



**PERATURAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 026 /P4MU/PER/XI/2021**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENGESAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN**

**KETUA BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat mencapai visi dan misi sesuai Rencana Strategis Bisnis diperlukan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran perlu adanya pedoman yang berisi tata cara penyusunan, pengajuan, pengesahan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, tanggal 03 Januari 1916;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000888.AH.01.08.TAHUN 2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 1 s.d. Pasal 34 sesuai Akta Nomor 5 Tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat Kartini, S.H., Notaris Pengganti dari Mohammad Budi Pahlawan, S.H. di Surabaya);
5. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan tanggal 31 Mei 2020;
6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tanggal 15 Oktober 2020;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 005A/P4MU/SK/III/2020 tentang Pembentukan *Cornea Donation Center* Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tanggal 03 Maret 2020.
- Memperhatikan** : Rapat Koordinasi Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada Kamis, 16 September 2021 melalui Aplikasi Zoom.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENGESAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas adalah organ Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (selanjutnya disingkat P4MU) yang memiliki tugas pengawasan dan pembinaan atas kebijakan kepengurusan, jalannya kepengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Badan Pengurus.
2. Badan Pengurus adalah organ P4MU yang bertanggung jawab melaksanakan kepengurusan P4MU.
3. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen, yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada P4MU.
4. P4MU adalah singkatan dari Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, merupakan perkumpulan yang didirikan dengan maksud dan tujuan berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan mata segala golongan dan kalangan tanpa memandang status sosial.
5. Pimpinan Unit Usaha adalah pimpinan tertinggi dari unit usaha yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan operasional unit usaha yang dipimpinnya.
6. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di P4MU.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran organisasi.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Gabungan adalah dokumen RBA P4MU yang di dalamnya mencakup RBA dari internal P4MU dan unit-unit usaha di bawah P4MU.
9. Rencana Strategis Bisnis (RSB) adalah dokumen perencanaan bisnis jangka menengah yang menjadi pedoman utama pencapaian visi dan misi organisasi.
10. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Gabungan adalah dokumen RSB P4MU yang di dalamnya mencakup RSB dari internal P4MU dan unit-unit usaha di bawah P4MU.
11. Unit Usaha adalah badan usaha yang dibentuk, didirikan, dan dimiliki oleh P4MU, yang pada saat ini terdiri dari RS Mata Undaan Surabaya (atau disingkat RSMU), *Cornea Donation Center* RS Mata Undaan Surabaya (atau disingkat CDC RSMU), PT Asfiyak Graha Medika (atau disingkat PT AGM), dan PT Bersama Mata Undaan (atau disingkat PT BersamaMU).

BAB II RBA

Bagian Pertama Penyusunan

**PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN**

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



Pasal 2

- (1) Unit Usaha menyusun RSB Unit Usaha lima tahunan dengan mengacu pada RSB Gabungan.
- (2) Unit Usaha menyusun RBA Unit Usaha tahunan dengan mengacu kepada RSB Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Pengurus P4MU menyusun RBA Gabungan tahunan dengan mengacu pada RSB Gabungan dan berdasarkan usulan RBA dari unit-unit usaha di bawah P4MU.
- (4) RBA disusun dengan asas *challenging and achievable*.
- (5) RBA disusun dengan:
 - a. berbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima;
 - c. berbasis akrual yakni menggunakan metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang tunai untuk transaksi diterima atau dibayarkan; dan
 - d. berisi anggaran keuangan yang dibuat berdasarkan kaidah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45.

Pasal 3

RBA paling sedikit memuat:

1. gambaran kinerja tahun berjalan;
2. masalah khusus dan upaya penyelesaiannya pada tahun berjalan;
3. analisa dampak berkelanjutan pada tahun selanjutnya dari masalah khusus yang belum terselesaikan di tahun berjalan;
4. rencana bisnis berupa program, kegiatan, target kinerja, dan pembiayaannya; dan
5. rencana anggaran berupa proyeksi keuangan.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 4

- (1) Pimpinan Unit Usaha yang memiliki Dewan Pengawas mengajukan usulan RBA Unit Usaha kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pimpinan Unit Usaha yang tidak memiliki Dewan Pengawas mengajukan usulan RBA Unit Usaha kepada Badan Pengurus.
- (3) Badan Pengurus mengajukan usulan RBA Gabungan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Pengesahan

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Usaha mengajukan usulan RBA Unit Usaha yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas kepada Badan Pengurus untuk mendapatkan pengesahan Badan Pengurus.
- (2) Pimpinan Unit Usaha yang tidak memiliki Dewan Pengawas mengajukan usulan RBA Unit Usaha kepada Badan Pengurus untuk mendapatkan pengesahan Badan Pengurus.



- (3) Badan Pengurus mengajukan usulan RBA Gabungan yang telah disetujui oleh Badan Pengawas kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan pengesahan Rapat Anggota.

Bagian Keempat Perubahan

Pasal 6

- (1) Perubahan terhadap RBA dilakukan apabila terjadi kondisi tertentu yang mempengaruhi kegiatan dan keuangan organisasi secara signifikan sehingga terjadi penambahan atau pengurangan anggaran lebih dari atau sama dengan sepuluh persen ($\geq 10\%$).
- (2) Perubahan terhadap RBA dilaksanakan sebagaimana ketentuan penyusunan, pengajuan, dan pengesahan RBA yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar semua pihak yang berkepentingan mengetahuinya, memerintahkan kepada Pimpinan Unit Usaha untuk menempatkan dalam perpustakaan agar mudah diakses.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 30 November 2021

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN (P4MU)

Ketua Badan Pengurus,

Sekretaris Badan Pengurus,


Drs. H. Arif Afandi, M.Si.


Anwar, S.H.

Ketua Badan Pengawas,


Wisjubroto Heruputranto

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id